

Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara adalah:

- a. Prosedur dan persyaratan perizinan pertambangan yang berbelit sehingga menyulitkan pengusaha pertambangan dalam membuat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Logam dan Batubara.
- b. Adanya konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat setempat.
- c. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai sumbangsih terhadap Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dalam Perizinan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara (Studi Kasus Perizinan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu) yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Logam dan Batubara tidak mempersulit proses perizinan pertambangan mineral logam dan batubara. Dan pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau melakukan sosialisasi kepada para pengusaha pertambangan dalam hal proses perizinan pertambangan mineral logam dan batubara secara langsung kelapangan.
- b. Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan survei terlebih dahulu agar lahan yang dijadikan sebagai lahan pertambangan tidak menimbulkan konflik lahan antara pengusaha dan masyarakat adat/setempat.
- c. Pengawasan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Agar pengusaha tambang tidak membuang limbah sembarangan. Dikarenakan akibat yang ditimbulkan oleh limbah tersebut adalah kerusakan lingkungan dan juga dapat berakibat pada kesehatan masyarakat. Dan juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin di kawasan hutan.